

PENETAPAN-PASLON-GUBERNUR

2024

Kpt 350 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan ini menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024
Lamp : 1 hlm.